Jurnal **Edukasi Al-Amanah**

Vol. II No. 02 Hal. 151-176 ISSN: 3124-0542 (media online)

Research Article

Praktik Bagi Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Di Desa Bonto Cinde Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng

[1]Umrah Salwana
Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

[2]Syaripuddin
Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

[3]Susanto
Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email Corresponding author: umrahsalwana13@gmail.com

ABSTRAK

Praktik bagi hasil pertanian merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang telah lama berlangsung di masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Praktik ini menjadi solusi bagi pemilik lahan yang memiliki keterbatasan dalam mengelola sawah sekaligus memberikan kesempatan kepada petani penggarap untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif pasif, dan dokumentasi terhadap pemilik lahan, petani penggarap, dan tokoh agama, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian di Desa Bonto Cinde dilaksanakan melalui musyawarah dan kesepakatan lisan yang didasarkan pada kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pembagian hasil panen, biaya produksi, dan risiko gagal panen bersifat fleksibel serta disesuaikan dengan kontribusi dan kesepakatan masing-masing pihak. Secara substantif, praktik tersebut telah mencerminkan prinsip ekonomi syariah, terutama kerelaan (*taradhi*), keadilan, musyawarah, tanggung jawab bersama, dan *ta'awun*. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi aspek formal akad syariah karena masih dominan menggunakan perjanjian lisan

tanpa pencatatan dan masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi ekonomi syariah dan pencatatan kesepakatan secara tertulis untuk meningkatkan kejelasan akad, transparansi, keadilan, serta keberlanjutan kerja sama bagi hasil pertanian.

Kata kunci: *Bagi Hasil Pertanian; Ekonomi Syariah; Muzara'ah; Keadilan; Kearifan Lokal.*

I. PENDAHULUAN

Sektor pertanian menempati posisi strategis dalam struktur perekonomian masyarakat pedesaan di Indonesia. Kondisi geografis yang subur mendorong sebagian besar penduduk desa menggantungkan penghidupannya pada kegiatan bercocok tanam. Dalam praktiknya, tidak semua pemilik lahan memiliki waktu, tenaga, atau kemampuan untuk mengelola sawahnya secara langsung, sementara di sisi lain terdapat masyarakat yang memiliki keterampilan bertani namun tidak memiliki lahan sendiri. Kondisi saling membutuhkan tersebut melahirkan kerja sama bagi hasil pertanian sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang bertahan secara turun-temurun.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kerja sama bagi hasil pertanian dikenal melalui akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Ketiga akad tersebut pada dasarnya mengatur hubungan antara pemilik lahan dan penggarap agar kerja sama yang terjalin didasarkan pada kejelasan objek akad, keadilan pembagian hasil, dan kejelasan pembagian risiko. Kajian komparatif terhadap kedua akad tersebut menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* terletak pada pihak yang menyediakan benih, sedangkan prinsip pembagian hasil dan risiko pada dasarnya harus tetap proporsional terhadap kontribusi masing-masing pihak.[1]

Kajian mengenai akad *muzara'ah* pada pertanian padi juga menegaskan bahwa keabsahan kerja sama bagi hasil bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, khususnya kejelasan nisbah bagi hasil sejak awal perjanjian, sehingga tidak menimbulkan potensi *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.[2] Studi lain di Kecamatan Praya Timur menemukan bahwa penerapan sistem bagi hasil *muzara'ah* dan *mukhabarah* pada usaha tani padi memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga petani penggarap

[1]Fira Qalbia dan M. Rifqi Saputra, "Analisis Komparatif Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam," Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi 1, no. 3 (2023): 363–378.
[2]Rosmiyati dan Muammar Bakry Maloko, "Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2021, 166–176.

maupun pemilik lahan, meskipun pola pembagian antardaerah bervariasi tergantung kesepakatan lokal.[3]

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian pada berbagai daerah di Indonesia masih dilaksanakan secara informal dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip ekonomi syariah. Penelitian pada sistem *muzara'ah* di Desa Kelpu, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, misalnya, menemukan bahwa kontrak bagi hasil masih bersifat informal dan sebagian risiko lebih banyak ditanggung oleh petani penyewa, sehingga diperlukan penguatan kontrak tertulis dan mekanisme pembagian risiko yang lebih proporsional.[4] Temuan serupa juga diperoleh dari penelitian di Desa Sungai Rasau, yang menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah masih didominasi kesepakatan lisan berbasis kepercayaan, meskipun secara substansi telah mengandung unsur kerja sama yang saling menguntungkan.[5]

Penelitian di Kelurahan Batupapan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja turut memperlihatkan bahwa sistem bagi hasil *muzara'ah* pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan cenderung mengikuti kebiasaan lokal yang diwariskan turun-temurun, dengan variasi nisbah antara sepertiga, seperdua, hingga proporsi lain sesuai kesepakatan.[6] Penelitian di Desa Takerharjo, Kabupaten Lamongan juga menemukan pola serupa, yaitu praktik kerja sama pengolahan sawah yang secara umum sejalan dengan prinsip ekonomi Islam pada aspek kerja sama dan kerelaan, tetapi masih lemah pada aspek kejelasan akad tertulis.[7] Fenomena kerja sama bagi hasil berbasis kearifan lokal dengan karakteristik yang khas juga ditemukan pada praktik *massanra galung* di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, yang

[3]A. Muttalib, "Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah pada Usahatani Padi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur," Jurnal Ilmiah Mandala Education 1, no. 2 (2015): 172–185.

[4]Riko Alip Pratama et al., "Praktik Bagi Hasil Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kualitatif pada Sistem Muzara'ah di Desa Kelpu Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan," Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi 7, no. 5 (2026): 4347–4355, https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i5.8195.

[5]Krismon Tri Damayanti, "Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains 8, no. 1 (2019): 1–10, https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4222.

[6]Riko Sugeng, Delfia Rohmana, dan Nirwan Andang, "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja," Indonesian Journal of Business Analytics 1, no. 2 (2021): 211–226.

[7]Ahmad Munir Hamid dan Ni'matul Yuha, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)," Adilla: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah 4, no. 1 (2021): 75–88.

memperlihatkan bahwa dimensi sosial-budaya turut memengaruhi bentuk pelaksanaan bagi hasil pertanian di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.[8]

Persoalan mendasar yang berulang ditemukan dalam berbagai penelitian tersebut adalah dominannya akad lisan tanpa pencatatan tertulis maupun saksi. Dalam perspektif fikih muamalah, kejelasan akad merupakan salah satu rukun yang menentukan keabsahan suatu perikatan. Kajian mengenai asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah menegaskan bahwa setiap transaksi harus memenuhi unsur kerelaan (*taradhi*) dan terhindar dari unsur *gharar* atau ketidakjelasan objek maupun mekanisme akad, karena ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.[9] Kajian normatif lain juga menegaskan bahwa *gharar*, riba, dan maisir merupakan tiga unsur yang secara tegas dilarang dalam transaksi ekonomi Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan antarpihak yang berakad.[10]

Ekonomi syariah menekankan bahwa nilai keadilan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat, sehingga penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi rakyat perlu memperhatikan dialektika antara norma normatif dan realitas praktik yang telah berjalan turun-temurun.[11] Ketika kesepakatan bagi hasil tidak dirumuskan secara jelas, potensi sengketa ekonomi dapat muncul dan memerlukan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah.[12]

Institusionalisasi akad *muzara'ah* juga telah menjadi perhatian dalam pengembangan pembiayaan sektor pertanian melalui lembaga keuangan syariah, sebagai alternatif akses permodalan bagi petani yang tidak memiliki lahan maupun modal usaha yang memadai.[13] Hal

---

[8]Idris Parakkasi dan Amri, "Massanra Galung dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo," Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 1 (2019): 69–85, https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i1.9413.

[9]Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)," Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman 5, no. 1 (2018): 72–80, https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80.

[10]Rudiansyah, "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam," Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law 2, no. 1 (2020): 98–113, https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818.

[11]Rahmani Timorita Yulianti, "Ekonomi Islam dan Kearifan Lokal," Millah, edisi khusus (2010): 99–115, https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art6.

[12]Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 3 (2022): 2859–2866, https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485.

[13]Ah. Ali Ridlwan, "Implementasi Akad Muzara'ah in Islamic Bank: Alternative to Access Capital Agricultural Sector," Iqtishoduna 7, no. 1 (2016): 34–48.

ini menunjukkan bahwa akad bagi hasil pertanian bukan sekadar praktik informal di tingkat rumah tangga petani, melainkan juga memiliki potensi untuk dikembangkan secara kelembagaan apabila didukung oleh pemahaman yang memadai mengenai prinsip syariah serta mekanisme pencatatan yang transparan. Selain pola *muzara'ah* dan *mukhabarah* klasik, sejumlah masyarakat di Indonesia juga mengenal skema bagi hasil dengan sebutan lokal seperti *maro*, yang secara umum merujuk pada pembagian hasil dengan nisbah seimbang antara pemilik lahan dan penggarap sebagai bentuk penerapan praktis akad *mukhabarah* di tingkat masyarakat.[14]

Di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sistem bagi hasil pertanian masih menjadi praktik umum dalam pengelolaan lahan padi. Masyarakat desa ini terdiri atas pemilik lahan yang mayoritas tidak lagi menggarap sawahnya secara langsung dan petani penggarap yang menggantungkan penghidupannya pada lahan milik orang lain. Sebagian besar perjanjian kerja sama dilaksanakan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya, tanpa pencatatan tertulis maupun kehadiran saksi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Selain itu, pembagian hasil, biaya produksi, dan risiko gagal panen dilaksanakan secara fleksibel berdasarkan kesepakatan yang berbeda-beda pada setiap kerja sama, tanpa mengacu pada ketentuan baku mengenai nisbah bagi hasil dalam akad *muzara'ah* maupun *mukhabarah*.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana praktik bagi hasil pertanian yang berlangsung di Desa Bonto Cinde telah mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya pada aspek kejelasan akad, keadilan pembagian hasil, dan keseimbangan pembagian risiko antara pemilik lahan dan petani penggarap. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada satu wilayah dengan karakteristik komoditas tertentu, penelitian ini memberikan gambaran empiris baru dari konteks masyarakat agraris di Kabupaten Bantaeng yang belum banyak dikaji dalam literatur ekonomi syariah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik sistem bagi hasil pertanian yang dijalankan antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Bonto Cinde serta menganalisis kesesuaian sistem pembagian hasil tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

[14]Ade Lulu Wahyuningrum dan Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah," Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 3, no. 1 (2020): 45, https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami dan menganalisis praktik bagi hasil pertanian secara mendalam. Penelitian dilaksanakan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan subjek penelitian terdiri atas pemilik lahan, petani penggarap, dan tokoh agama setempat yang memiliki pengalaman langsung dalam praktik bagi hasil pertanian. Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif pasif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman, motivasi, dan pandangan informan mengenai pelaksanaan akad bagi hasil, sedangkan observasi digunakan untuk mengamati kondisi lapangan tanpa terlibat langsung dalam aktivitas informan.

Informan penelitian dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa masing-masing informan memiliki pengalaman langsung dan representatif terhadap fokus penelitian. Informan terdiri atas dua orang pemilik lahan, dua orang petani penggarap, dan dua orang tokoh agama yang juga berperan sebagai pemuka masyarakat di Desa Bonto Cinde. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka di kediaman masing-masing informan dengan durasi rata-rata tiga puluh hingga empat puluh lima menit, menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur yang memuat pertanyaan mengenai lama kerja sama, motif memilih sistem bagi hasil, proses awal terbentuknya kesepakatan, bentuk akad, mekanisme pembagian hasil dan biaya produksi, serta cara penyelesaian apabila terjadi gagal panen.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data guna memastikan konsistensi temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pola berpikir induktif, yaitu menganalisis fenomena khusus di lapangan untuk kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip umum ekonomi syariah, khususnya terkait akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, prinsip keadilan, kerelaan, dan pembagian risiko dalam kerja sama pertanian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Sistem Bagi Hasil Pertanian antara Pemilik Lahan dan Petani Penggarap

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian di Desa Bonto Cinde merupakan bentuk kerja sama yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi salah satu alternatif bagi pemilik lahan yang memiliki keterbatasan waktu dan tenaga dalam mengelola sawah secara langsung. Kerja sama tersebut terbentuk melalui komunikasi dan musyawarah antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak. Bagi pemilik lahan, kerja sama ini tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga menjadi upaya untuk menjaga agar lahan pertanian tetap produktif. Hamriani, salah satu pemilik lahan yang telah melakukan kerja sama bagi hasil selama kurang lebih tiga tahun, menjelaskan, *"Saya sudah sekitar tiga tahun melakukan kerja sama bagi hasil dengan petani penggarap karena saya sudah tidak sanggup mengelola lahan sendiri, jadi lebih baik dikerjakan oleh petani penggarap supaya sawah tetap produktif."*[15] Pernyataan tersebut diperkuat oleh Baji yang juga mengungkapkan bahwa keterbatasan tenaga menjadi alasan memilih sistem kerja sama agar sawah tetap dapat menghasilkan.[16] Temuan ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil memiliki fungsi ekonomi sekaligus sosial karena memungkinkan pemilik lahan mempertahankan produktivitas aset pertaniannya sekaligus memberikan kesempatan kepada petani penggarap untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan lahan. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Pratama et al. yang menunjukkan bahwa praktik *muzara'ah* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga dapat memperkuat solidaritas dan kepercayaan sosial dalam masyarakat.[17]

Proses pembentukan kerja sama bagi hasil di Desa Bonto Cinde pada umumnya dilakukan melalui komunikasi secara langsung antara pemilik lahan dan calon petani penggarap. Pemilik lahan terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman calon penggarap sebelum menyerahkan pengelolaan sawah. Setelah terdapat kesepakatan mengenai kerja sama, kedua pihak membicarakan pembagian hasil, tanggung jawab, serta biaya yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Hamriani menjelaskan bahwa proses tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung calon penggarap dan membicarakan berbagai ketentuan

[15] Hamriani, Pemilik Lahan, Wawancara, Desa Bonto Cinde, 9 Maret 2026.
[16] Baji, Pemilik Lahan, Wawancara, Desa Bonto Cinde, 10 Maret 2026.
[17] Riko Alip Pratama, Muh. Syuhada Subir, Haris Fauzi, dan Syaiful Ma'ruf, "Praktik Bagi Hasil Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kualitatif pada Sistem *Muzara'ah* di Desa Kelpu Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 7, no. 5 (2026): 4347–4355, https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i5.8195

sebelum kegiatan pertanian dimulai. Ia menyatakan, *"Awalnya saya datang langsung menemui petani penggarap untuk menanyakan apakah dia bersedia menggarap sawah saya. Setelah itu kami membicarakan pembagian hasil dan tanggung jawab masing-masing."*[18] Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah menjadi instrumen utama dalam membangun kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dengan demikian, kerja sama tidak terbentuk secara sepihak, melainkan melalui proses komunikasi yang memungkinkan kedua pihak menyampaikan kemampuan, kebutuhan, dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam aspek bentuk perjanjian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama bagi hasil di Desa Bonto Cinde sebagian besar masih dilakukan secara lisan. Kesepakatan tersebut didasarkan pada hubungan kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penggarap yang telah terbangun dalam kehidupan sosial masyarakat. Meskipun demikian, terdapat pula sebagian masyarakat yang mulai menggunakan perjanjian tertulis untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Baji menjelaskan, *"Kebanyakan dilakukan secara lisan karena sudah saling percaya, tetapi ada juga beberapa yang dibuat tertulis supaya lebih jelas dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari."*[19] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan sosial masih menjadi modal utama dalam pelaksanaan kerja sama pertanian di Desa Bonto Cinde. Namun, dominannya perjanjian lisan juga menunjukkan adanya kelemahan dari sisi kepastian hukum apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pemahaman mengenai isi kesepakatan. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Damayanti di Desa Sungai Rasau yang menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan dan kepercayaan antarwarga menjadi dasar penting dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil, meskipun perjanjian yang tidak terdokumentasi secara tertulis dapat menimbulkan kerawanan ketika terjadi perselisihan.[20]

Mekanisme pembagian hasil panen di Desa Bonto Cinde tidak menggunakan satu pola pembagian yang berlaku secara seragam, tetapi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Besarnya bagian masing-masing pihak mempertimbangkan kontribusi tenaga, modal, serta biaya produksi yang dikeluarkan selama

[18] Hamriani, Wawancara 9 Maret 2026.
[19]Baji, Pemilik Lahan, Wawancara, Desa Bonto Cinde, 10 Maret 2026.
[20]Krismon Tri Damayanti, "Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 8, no. 1 (2019): 1–10, https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4222

proses pertanian. Abbas, salah satu petani penggarap, menjelaskan bahwa pembagian hasil terlebih dahulu disepakati sebelum kegiatan pertanian dilaksanakan. Ia menyatakan, *"Pembagian hasil tergantung kesepakatan di awal kerja sama. Biasanya hasil panen dibagi setelah dikurangi biaya-biaya pertanian yang sudah disepakati bersama."*[21] Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa fleksibilitas menjadi karakteristik utama dalam praktik bagi hasil di Desa Bonto Cinde. Fleksibilitas tersebut memungkinkan pembagian hasil disesuaikan dengan kondisi dan kontribusi masing-masing pihak sehingga tidak selalu menggunakan proporsi yang sama dalam setiap kerja sama. Pola tersebut sejalan dengan penelitian Sugeng, Rohmana, dan Andang yang menemukan adanya variasi nisbah bagi hasil dalam praktik *muzara'ah*, seperti sepertiga, seperdua, atau proporsi lainnya berdasarkan kesepakatan serta kontribusi modal, tenaga kerja, dan biaya produksi masing-masing pihak.[22]

Selain pembagian hasil panen, pembagian biaya produksi menjadi bagian penting dalam kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Biaya tersebut mencakup kebutuhan bibit, pupuk, pestisida, pengolahan lahan, serta biaya perawatan tanaman. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembagian biaya tidak ditentukan dengan pola yang seragam, tetapi dibicarakan terlebih dahulu sebelum masa tanam dimulai. Baji menjelaskan, *"Untuk biaya produksi biasanya dibicarakan terlebih dahulu sebelum masa tanam dimulai. Ada kalanya saya sebagai pemilik lahan menyediakan bibit dan pupuk, sementara penggarap menyediakan tenaga dan biaya perawatan selama proses pertanian berlangsung."*[23] Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian beban produksi berkaitan erat dengan pola pembagian hasil yang telah disepakati sebelumnya. Pemilik lahan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk modal atau sarana produksi, sedangkan petani penggarap memberikan kontribusi utama berupa tenaga dan pengelolaan lahan. Dengan demikian, pembagian manfaat dalam kerja sama tersebut pada dasarnya berkaitan dengan pembagian kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Aspek lain yang ditemukan dalam praktik bagi hasil di Desa Bonto Cinde adalah mekanisme penyelesaian risiko apabila terjadi kegagalan panen. Risiko tersebut dapat disebabkan oleh

[21]Abbas, Petani Penggarap, Wawancara, Desa Bonto Cinde, 11 Maret 2026.
[22]Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, dan Nurviyanti Andang, "Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja," *Indonesian Journal of Business Analytics* 1, no. 2 (2021): 211–226, https://doi.org/10.55927/ijba.v1i2.26
[23] Baji, Wawancara 10 Maret 2026.

kondisi cuaca, serangan hama, maupun faktor lain yang berada di luar kendali para pihak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelesaian risiko lebih banyak dilakukan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Tammu, salah satu petani penggarap, menjelaskan, *"Kalau gagal panen biasanya dibicarakan bersama supaya kerugiannya tidak hanya ditanggung satu pihak."*[24] Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan untuk membagi risiko secara bersama dan menghindari pembebanan kerugian hanya kepada salah satu pihak. Mekanisme tersebut juga memperlihatkan bahwa hubungan antara pemilik lahan dan penggarap tidak semata-mata didasarkan pada hubungan ekonomi, tetapi turut dipengaruhi oleh nilai solidaritas, kekeluargaan, dan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun mekanisme pembagian risiko belum seluruhnya dituangkan secara tertulis dalam akad, praktik musyawarah menjadi cara yang digunakan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan hubungan kerja sama.

Secara keseluruhan, praktik bagi hasil pertanian di Desa Bonto Cinde memperlihatkan adanya pola kerja sama yang dibangun melalui musyawarah, kepercayaan, kesepakatan, serta pembagian tanggung jawab antara pemilik lahan dan petani penggarap. Praktik tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak karena pemilik lahan dapat mempertahankan produktivitas sawah yang tidak mampu dikelola sendiri, sementara petani penggarap memperoleh kesempatan untuk mengelola lahan dan mendapatkan bagian dari hasil pertanian. Fleksibilitas dalam menentukan nisbah, pembagian biaya produksi, dan penyelesaian risiko menunjukkan bahwa praktik bagi hasil berkembang secara adaptif sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Namun demikian, dominannya akad secara lisan menunjukkan bahwa aspek formalitas dan kepastian hukum masih perlu diperkuat, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman di kemudian hari. Karakteristik tersebut sejalan dengan temuan Hamid dan Yuha yang menunjukkan bahwa praktik kerja sama pengolahan sawah berkembang berdasarkan kesepakatan para pihak serta dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat setempat.[25] Dengan demikian, praktik bagi hasil pertanian di Desa Bonto Cinde dapat dipahami tidak hanya sebagai mekanisme pembagian hasil produksi, tetapi juga sebagai bentuk

[24]Tammu, Petani Penggarap, Wawancara, Desa Bonto Cinde, 12 Maret 2026.

[25]Ahmad Munir Hamid dan Ni'matul Yuha, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah: Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan," *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 4, no. 1 (2021): 75–88

hubungan sosial-ekonomi yang mengintegrasikan kepentingan pemilik lahan dan petani penggarap dalam pemanfaatan sumber daya pertanian.

Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik bagi hasil pertanian di Desa Bonto Cinde memiliki kedekatan dengan akad muzara'ah, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam pengelolaan lahan pertanian dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Pemilik lahan menyediakan sawah, sedangkan petani penggarap menjalankan kegiatan pertanian mulai dari pengolahan lahan hingga panen. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembagian biaya produksi di Desa Bonto Cinde cukup beragam sehingga praktik yang berlangsung tidak sepenuhnya mengikuti konstruksi teoritis akad muzara'ah maupun mukhabarah. Pola tersebut lebih banyak disesuaikan dengan kondisi ekonomi, kemampuan, dan kesepakatan masing-masing pihak. Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa praktik bagi hasil yang berkembang di masyarakat merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi sosial-ekonomi lokal. Temuan ini sejalan dengan penelitian di Kecamatan Praya Timur yang menunjukkan bahwa penerapan akad muzara'ah dan mukhabarah dalam praktik cenderung fleksibel serta menyesuaikan kearifan lokal tanpa menghilangkan esensi kerja sama produktif antara pemilik lahan dan penggarap.[26] Dengan demikian, penilaian terhadap praktik bagi hasil di Desa Bonto Cinde tidak cukup hanya berdasarkan kesesuaian bentuk formal akad, tetapi juga perlu mempertimbangkan substansi hubungan kerja sama dan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan.

Salah satu prinsip ekonomi syariah yang tercermin dalam praktik tersebut adalah prinsip kerelaan (taradhi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama bagi hasil diawali melalui komunikasi dan musyawarah antara pemilik lahan dan petani penggarap sehingga kesepakatan tidak terbentuk melalui paksaan dari salah satu pihak. H. Jumaddi, salah satu tokoh agama di Desa Bonto Cinde, menjelaskan, *"Pada dasarnya sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat sudah cukup sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan tidak ada unsur paksaan."*[27] Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa unsur

[26]Abdul Muttalib, "Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* pada Usahatani Padi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 1, no. 2 (2015): 245–257, https://doi.org/10.58258/jime.v1i2.236

[27]H. Jumaddi, Tokoh Agama, Wawancara, Desa Bonto Cinde, 13 Maret 2026.

kerelaan menjadi dasar dalam pembentukan hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam perspektif fikih muamalah, kerelaan para pihak merupakan unsur penting dalam pelaksanaan akad karena transaksi ekonomi pada dasarnya harus dilakukan atas dasar persetujuan dan kehendak para pihak. Penerapan prinsip tersebut juga menunjukkan bahwa praktik ekonomi masyarakat dapat tetap mempertahankan karakter lokal selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Hal ini sejalan dengan kajian Yulianti yang menempatkan kearifan lokal sebagai salah satu unsur yang dapat beriringan dengan penerapan ekonomi Islam selama nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[28]

Prinsip berikutnya yang terlihat dalam praktik bagi hasil di Desa Bonto Cinde adalah keadilan dalam pembagian hasil. Keadilan dalam kerja sama bagi hasil tidak selalu berarti pembagian dengan jumlah yang sama antara pemilik lahan dan penggarap, tetapi lebih menekankan pada proporsionalitas berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Pemilik lahan memberikan sumber daya berupa sawah, sedangkan penggarap memberikan tenaga, waktu, dan keahlian dalam mengelola lahan. H. Rate, salah satu tokoh agama setempat, menjelaskan, *"Pembagian hasil yang adil adalah pembagian yang disepakati bersama sejak awal dan disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. Pemilik lahan memberikan sawah, sedangkan petani penggarap memberikan tenaga dan waktunya untuk mengelola sawah tersebut."*[29] Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa konsep keadilan dalam praktik bagi hasil dipahami secara proporsional, yaitu berdasarkan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pemahaman tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang tidak selalu menghendaki kesamaan secara nominal, tetapi menekankan keseimbangan antara hak, kewajiban, manfaat, dan kontribusi para pihak. Oleh karena itu, pembagian hasil yang telah disepakati sejak awal dapat menjadi bentuk penerapan prinsip keadilan selama tidak terdapat pihak yang dirugikan atau dieksploitasi.

Selain kerelaan dan keadilan, praktik bagi hasil di Desa Bonto Cinde juga menunjukkan adanya prinsip tanggung jawab bersama dan ta'awun atau tolong-menolong. Prinsip tersebut terlihat terutama dalam mekanisme menghadapi risiko kegagalan panen. Hasil penelitian

[28]Rahmani Timorita Yulianti, "Ekonomi Islam dan Kearifan Lokal," *Millah: Journal of Religious Studies* 10, Edisi Khusus (2010): 99–115, https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art6

[29]H. Rate, Tokoh Agama, Wawancara, Desa Bonto Cinde, 14 Maret 2026.

menunjukkan bahwa apabila terjadi gagal panen akibat faktor tertentu seperti cuaca atau serangan hama, penyelesaian persoalan dilakukan melalui musyawarah antara pemilik lahan dan petani penggarap. Risiko tidak secara otomatis dibebankan kepada salah satu pihak, tetapi dibicarakan untuk menentukan penyelesaian yang dianggap dapat diterima bersama. Pola tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara manfaat dan risiko dalam kerja sama pertanian. Dalam perspektif ekonomi Islam, pembagian manfaat semestinya berjalan seiring dengan kesediaan menanggung risiko sesuai dengan karakter akad yang digunakan. Prinsip tersebut membedakan pola kerja sama bagi hasil dengan transaksi yang menjamin keuntungan sepihak tanpa mempertimbangkan risiko kegiatan usaha. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian risiko yang dilakukan masyarakat Desa Bonto Cinde menunjukkan adanya nilai ta'awun, musyawarah, dan tanggung jawab bersama dalam hubungan ekonomi.

Meskipun sebagian nilai dasar ekonomi Islam telah diterapkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil di Desa Bonto Cinde belum sepenuhnya memenuhi aspek formal akad syariah. Salah satu kelemahan yang ditemukan adalah dominannya penggunaan akad secara lisan tanpa pencatatan tertulis dan tanpa kehadiran saksi. H. Jumaddi menjelaskan, *"Masyarakat di sini kebanyakan masih menggunakan cara tradisional karena sudah menjadi kebiasaan sejak dulu dan dianggap lebih mudah dilakukan."*[30] Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebiasaan masyarakat masih menjadi faktor dominan dalam menentukan bentuk perjanjian. Dari perspektif perlindungan hukum, akad lisan memang dapat mencerminkan adanya kesepakatan para pihak, tetapi tidak adanya dokumentasi dapat menyulitkan pembuktian apabila terjadi perselisihan. Terlebih lagi, kerja sama pertanian dapat berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan melibatkan berbagai aspek, seperti pembagian hasil, biaya produksi, tanggung jawab pengelolaan, serta penyelesaian risiko. Oleh karena itu, pencatatan kesepakatan dapat menjadi instrumen untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa harus menghilangkan nilai kekeluargaan yang selama ini menjadi karakter masyarakat setempat.

Kelemahan lainnya berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap istilah dan struktur akad syariah seperti muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat melaksanakan kerja sama bagi hasil berdasarkan kebiasaan yang

[30]H. Jumaddi, Tokoh Agama, Wawancara, Desa Bonto Cinde, 13 Maret 2026.

diwariskan secara turun-temurun tanpa memahami terminologi akad tersebut secara formal. H. Rate menjelaskan, *"Sebagian besar masyarakat belum memahami istilah-istilah akad tersebut secara mendalam. Mereka hanya menjalankan sistem bagi hasil berdasarkan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun."*[31] Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik ekonomi masyarakat dan pemahaman konseptual mengenai akad dalam ekonomi syariah. Meskipun demikian, keterbatasan pemahaman terhadap istilah akad tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh praktik tersebut bertentangan dengan syariah. Hal yang lebih penting adalah substansi kesepakatan, kejelasan hak dan kewajiban, kerelaan para pihak, serta tidak adanya unsur yang dilarang dalam transaksi. Dengan demikian, peningkatan literasi ekonomi syariah menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menjalankan praktik berdasarkan kebiasaan, tetapi juga memahami dasar hukum dan prinsip syariah yang mendasarinya.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah potensi *gharar* yang dapat muncul akibat ketidakjelasan beberapa unsur dalam perjanjian. Dalam praktik bagi hasil pertanian, ketidakjelasan tersebut dapat berkaitan dengan jangka waktu kerja sama, mekanisme pembagian biaya, tanggung jawab apabila terjadi gagal panen, prosedur pengakhiran kerja sama, maupun penyelesaian perselisihan. Dalam perspektif ekonomi Islam, *gharar* berkaitan dengan adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat memengaruhi kejelasan dan kepastian suatu transaksi.[32] Dalam konteks Desa Bonto Cinde, kondisi tersebut belum menunjukkan adanya sengketa yang serius, tetapi tetap memiliki potensi menimbulkan persoalan apabila hubungan kerja sama berlangsung dalam kondisi yang berbeda atau terjadi perubahan pemahaman antara para pihak. Oleh karena itu, pencatatan unsur-unsur utama kesepakatan dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi ketidakjelasan dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pemilik lahan maupun petani penggarap. Hal tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam muamalah yang menekankan pentingnya kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu akad.

Dalam perspektif 'urf, kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kerja sama bagi hasil dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. H. Jumaddi menjelaskan,

[31]H. Rate, Tokoh Agama, Wawancara, Desa Bonto Cinde, 14 Maret 2026.

[32]Muhammad Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009): 54–66.

"Menurut saya boleh saja, karena dalam Islam adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar selama tidak bertentangan dengan syariat. Selama praktik bagi hasil itu dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak, maka hal tersebut diperbolehkan."[33] Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa praktik bagi hasil di Desa Bonto Cinde memiliki karakter lokal yang kuat, tetapi tetap dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip dasar muamalah. Dalam konteks ini, 'urf berfungsi sebagai salah satu pertimbangan dalam memahami praktik ekonomi masyarakat, sedangkan batas penerimaannya tetap ditentukan oleh prinsip syariah. Dengan demikian, kebiasaan menggunakan akad lisan, melakukan musyawarah, serta menentukan nisbah berdasarkan kesepakatan dapat dipertahankan selama tidak mengandung unsur kezaliman, penipuan, ketidakjelasan yang merugikan, maupun eksploitasi terhadap salah satu pihak. Kajian mengenai hubungan ekonomi syariah dan kearifan lokal juga menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dapat menjadi sarana penerapan prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat apabila tetap diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan.[34]

Peran tokoh agama juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesesuaian praktik bagi hasil dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengetahuan keagamaan, tetapi juga berperan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam hubungan ekonomi. Edukasi tersebut dilakukan melalui kegiatan keagamaan seperti ceramah dan pengajian maupun melalui nasihat secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Peran tersebut menjadi penting karena sebagian masyarakat masih memahami praktik bagi hasil terutama berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Penguatan literasi ekonomi syariah dapat membantu masyarakat memahami bahwa praktik yang telah menjadi kebiasaan tetap perlu diarahkan agar memenuhi prinsip keadilan, kerelaan, transparansi, dan kemaslahatan. Dengan demikian, keberadaan tokoh agama dapat menjadi salah satu instrumen sosial dalam memperkuat penerapan prinsip ekonomi syariah pada praktik pertanian masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil pertanian di Desa Bonto Cinde secara substantif telah mencerminkan sejumlah prinsip

[33]H. Jumaddi, Tokoh Agama, Wawancara, Desa Bonto Cinde, 13 Maret 2026.
[34]Yulianti, "Ekonomi Islam dan Kearifan Lokal."

ekonomi syariah, terutama taradhi, keadilan, musyawarah, tanggung jawab bersama, dan ta'awun. Praktik tersebut juga memiliki kedekatan dengan akad muzara'ah karena terdapat kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Namun, penerapannya bersifat adaptif dan tidak sepenuhnya mengikuti struktur akad muzara'ah atau mukhabarah secara formal karena pembagian biaya produksi dan tanggung jawab disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing pihak. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan berupa dominannya akad lisan, belum jelasnya beberapa ketentuan kerja sama, serta terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai konsep akad syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian dengan ekonomi syariah pada praktik bagi hasil di Desa Bonto Cinde lebih kuat pada dimensi substansi dan nilai daripada dimensi formal-akad. Temuan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian berbasis kearifan lokal umumnya memiliki kekuatan pada aspek sosial dan etis, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek administrasi, literasi akad, dan kepastian hukum.[35] Oleh karena itu, penguatan literasi ekonomi syariah dan pencatatan kesepakatan secara sederhana dapat menjadi langkah strategis untuk mempertahankan nilai-nilai lokal sekaligus meningkatkan kepastian dan kesesuaian praktik bagi hasil dengan prinsip ekonomi syariah.

Implikasi Praktik Bagi Hasil terhadap Keberlanjutan Kerja Sama dan Kesejahteraan Petani

Selain ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah, praktik bagi hasil pertanian di Desa Bonto Cinde juga memiliki implikasi terhadap keberlanjutan hubungan kerja sama dan kondisi ekonomi para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap pada umumnya dapat berlangsung dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal tersebut terlihat dari pengalaman Hamriani yang telah melakukan kerja sama bagi hasil selama kurang lebih tiga tahun dan Baji selama kurang lebih lima tahun dengan petani penggarap. Durasi kerja sama tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pemilik lahan dan penggarap tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga dibangun atas dasar

[35]Riko Alip Pratama, Muh. Syuhada Subir, Haris Fauzi, dan Syaiful Ma'ruf, "Praktik Bagi Hasil Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kualitatif pada Sistem *Muzara'ah* di Desa Kelpu Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 7, no. 5 (2026): 4347–4355; Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, dan Nurviyanti Andang, "Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja," *Indonesian Journal of Business Analytics* 1, no. 2 (2021): 211–226

kepercayaan dan pengalaman kerja sama sebelumnya. Keberlanjutan tersebut diperkuat oleh adanya konsistensi dalam menjalankan kesepakatan serta kemampuan masing-masing pihak memenuhi tanggung jawabnya. Dengan demikian, kepercayaan sosial menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberlangsungan praktik bagi hasil di Desa Bonto Cinde.

Meskipun demikian, keberlanjutan kerja sama yang terutama bertumpu pada kepercayaan personal memiliki potensi kerentanan apabila terjadi perubahan kondisi di antara para pihak. Perbedaan pemahaman mengenai pembagian hasil, biaya produksi, jangka waktu kerja sama, atau tanggung jawab ketika terjadi gagal panen dapat menjadi sumber perselisihan apabila tidak disepakati secara jelas sejak awal. Kondisi tersebut semakin penting diperhatikan karena sebagian besar akad bagi hasil di Desa Bonto Cinde masih dilakukan secara lisan. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian permasalahan cenderung bergantung pada itikad baik para pihak serta peran tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai mediator. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Pratama et al. yang merekomendasikan penguatan kontrak tertulis, pencatatan hasil panen secara sistematis, dan pembagian risiko yang lebih proporsional untuk meningkatkan transparansi serta perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik bagi hasil.[36] Dengan demikian, kepercayaan tetap dapat dipertahankan sebagai modal sosial, tetapi perlu dilengkapi dengan kejelasan kesepakatan untuk meningkatkan keberlanjutan hubungan kerja sama.

Dari sisi manfaat ekonomi, praktik bagi hasil memberikan keuntungan fungsional bagi pemilik lahan maupun petani penggarap. Bagi pemilik lahan yang memiliki keterbatasan waktu dan tenaga, kerja sama memungkinkan sawah tetap dikelola dan menghasilkan tanpa harus mengelola lahan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dapat menjadi mekanisme untuk mempertahankan produktivitas aset pertanian yang tidak mampu dikelola sendiri oleh pemiliknya. Sementara itu, bagi petani penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri, kerja sama memberikan akses terhadap sumber daya produktif berupa lahan yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik antara kepemilikan sumber daya dan kemampuan tenaga kerja dalam menciptakan manfaat ekonomi. Pemilik lahan memperoleh manfaat dari produktivitas tanah,

[36]Pratama et al., "Praktik Bagi Hasil Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Syariah."

sedangkan penggarap memperoleh kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan tenaganya dalam kegiatan pertanian.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik bagi hasil memiliki kontribusi terhadap peningkatan atau pemeliharaan sumber penghidupan para pihak, meskipun tingkat kesejahteraan yang dihasilkan tidak dapat disamaratakan bagi seluruh informan. Besarnya manfaat ekonomi yang diterima sangat dipengaruhi oleh luas lahan, tingkat produksi, harga hasil pertanian, biaya produksi, serta nisbah pembagian yang disepakati. Oleh karena itu, kesejahteraan dalam konteks penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai manfaat ekonomi yang diperoleh melalui akses terhadap lahan dan hasil pertanian, bukan sebagai peningkatan kesejahteraan yang secara otomatis berlaku bagi seluruh petani. Pola saling memberikan manfaat tersebut sejalan dengan penelitian Muttalib yang menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil *muzara'ah* dan *mukhabarah* dapat memberikan kontribusi terhadap kondisi ekonomi keluarga pemilik lahan maupun petani penggarap apabila dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan prinsip keadilan.[37]

Keberlanjutan manfaat ekonomi tersebut sangat bergantung pada penerapan prinsip keadilan dalam pembagian hasil, biaya, dan risiko. Apabila terdapat ketimpangan posisi tawar antara pemilik lahan dan penggarap, khususnya ketika penggarap sangat bergantung pada akses terhadap lahan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, terdapat kemungkinan terjadinya kesepakatan yang kurang menguntungkan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil perlu dilakukan secara terbuka sejak awal dan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, pembagian risiko akibat gagal panen perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional kepada salah satu pihak. Dalam perspektif ekonomi syariah, keadilan tidak hanya berkaitan dengan besarnya hasil yang diterima, tetapi juga mencakup keseimbangan antara hak, kewajiban, manfaat, dan risiko. Dengan demikian, keberlanjutan kerja sama sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak menjaga keseimbangan tersebut dalam setiap periode kerja sama.

Upaya memperkuat formalitas akad juga tidak harus menghilangkan nilai kekeluargaan dan kepercayaan yang telah menjadi karakter masyarakat Desa Bonto Cinde. Pencatatan sederhana justru dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memperjelas kesepakatan tanpa mengubah

[37]Muttalib, "Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* pada Usahatani Padi."

pola hubungan sosial yang telah berkembang. Kesepakatan tersebut setidaknya dapat memuat identitas para pihak, luas atau objek lahan yang dikerjakan, jangka waktu kerja sama, nisbah bagi hasil, pembagian biaya produksi, tanggung jawab masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi gagal panen atau perselisihan. Pencatatan semacam ini dapat mengurangi potensi perbedaan pemahaman sekaligus memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, modernisasi aspek administratif tidak harus dipertentangkan dengan tradisi lokal, tetapi dapat menjadi pelengkap bagi sistem kepercayaan yang telah berkembang di masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan, praktik bagi hasil pertanian di Desa Bonto Cinde memiliki implikasi positif terhadap keberlanjutan kerja sama karena mampu mempertemukan kepentingan pemilik lahan dan petani penggarap dalam pemanfaatan sumber daya pertanian. Keberlanjutan tersebut terutama ditopang oleh kepercayaan, kesepakatan, pengalaman kerja sama, dan hubungan sosial yang kuat di antara para pihak. Dari sisi ekonomi, praktik ini memberikan manfaat berupa tetap produktifnya lahan bagi pemilik serta terbukanya akses terhadap sumber penghidupan bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri. Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada kondisi produksi, biaya pertanian, nisbah bagi hasil, dan kemampuan para pihak mempertahankan prinsip keadilan. Oleh karena itu, penguatan literasi ekonomi syariah dan pencatatan kesepakatan secara sederhana diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan kepastian hubungan kerja sama. Dengan langkah tersebut, praktik bagi hasil di Desa Bonto Cinde tidak hanya dapat dipertahankan sebagai tradisi ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi bentuk kerja sama pertanian yang lebih adil, transparan, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Faktor Sosial-Ekonomi yang Memengaruhi Bentuk Kerja Sama Bagi Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan pola pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian di Desa Bonto Cinde dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial dan ekonomi yang saling berkaitan. Praktik yang berkembang tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan ekonomi para pihak, tetapi juga oleh kondisi sumber daya, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah, hubungan sosial, serta peran tokoh agama dan tokoh masyarakat. Faktor-faktor tersebut membentuk karakter kerja sama yang bersifat fleksibel dan lebih banyak didasarkan pada kesepakatan serta kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, bentuk akad dan

mekanisme pembagian hasil yang diterapkan di Desa Bonto Cinde merupakan hasil interaksi antara kebutuhan praktis masyarakat dan nilai-nilai sosial yang telah berkembang secara turun-temurun. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa praktik bagi hasil tetap dapat berlangsung meskipun sebagian besar kesepakatan belum dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Salah satu faktor yang mendorong terbentuknya kerja sama bagi hasil adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Hasil wawancara dengan Hamriani dan Baji menunjukkan bahwa keterbatasan waktu dan tenaga menjadi alasan utama pemilik lahan menyerahkan pengelolaan sawah kepada petani penggarap.[38] Bagi pemilik lahan yang tidak lagi mampu mengelola sawah secara langsung, kerja sama bagi hasil menjadi alternatif untuk mempertahankan produktivitas lahan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari tanah yang dimiliki. Di sisi lain, petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh sumber pendapatan melalui keterampilan dan tenaga yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan saling membutuhkan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan memiliki sumber daya berupa tanah, tetapi memiliki keterbatasan dalam tenaga dan waktu, sedangkan petani penggarap memiliki tenaga dan keterampilan bertani tetapi tidak selalu memiliki lahan sendiri. Interaksi kedua kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu dasar terbentuknya kerja sama bagi hasil di Desa Bonto Cinde.

Selain faktor sumber daya, tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah juga turut memengaruhi bentuk kerja sama yang berlangsung. Hasil wawancara dengan H. Rate menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami istilah *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan bentuk akad pertanian lainnya secara formal.[39] Masyarakat lebih mengenal praktik bagi hasil sebagai kebiasaan yang telah diwariskan dan dijalankan secara turun-temurun daripada sebagai bentuk akad yang memiliki istilah dan struktur tertentu dalam fikih muamalah. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik ekonomi yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat dengan pemahaman konseptual mengenai akad dalam ekonomi syariah. Meskipun demikian, keterbatasan pemahaman

[38]Hamriani, Pemilik Lahan, Wawancara, Desa Bonto Cinde, 9 Maret 2026; Baji, Pemilik Lahan, Wawancara, Desa Bonto Cinde, 10 Maret 2026.

[39]H. Rate, Tokoh Agama, Wawancara, Desa Bonto Cinde, 14 Maret 2026.

terhadap istilah akad tidak serta-merta menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat bertentangan dengan prinsip syariah. Nilai-nilai dasar seperti kesepakatan, kerelaan, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab bersama justru telah tercermin dalam pelaksanaan kerja sama. Dengan demikian, persoalan yang ditemukan lebih berkaitan dengan keterbatasan literasi masyarakat dalam mengenali dan memformalkan praktik yang telah mereka jalankan berdasarkan konsep ekonomi syariah. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa kearifan lokal dan kebiasaan masyarakat dapat menjadi bagian dari praktik ekonomi Islam sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.[40]

Faktor lain yang memiliki pengaruh kuat adalah modal sosial berupa kepercayaan antarwarga. Kepercayaan menjadi salah satu alasan mengapa kerja sama bagi hasil dapat dilakukan secara lisan dan tetap berlangsung dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hubungan sosial yang telah terbangun antara pemilik lahan dan petani penggarap memberikan rasa aman bagi para pihak untuk menjalankan kerja sama tanpa harus selalu menggunakan dokumen tertulis. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, hubungan kekerabatan, kedekatan tempat tinggal, serta pengalaman kerja sama sebelumnya dapat menjadi mekanisme informal dalam menjaga kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Namun demikian, ketergantungan yang terlalu besar pada kepercayaan personal juga memiliki keterbatasan. Apabila terjadi pergantian pihak, perubahan kondisi ekonomi, atau perbedaan pemahaman mengenai pembagian hasil, kepercayaan belum tentu mampu memberikan kepastian sebagaimana fungsi pencatatan atau akad tertulis. Oleh karena itu, kepercayaan sebagai modal sosial tetap perlu dipertahankan, tetapi sebaiknya dilengkapi dengan pencatatan unsur-unsur utama kesepakatan agar hubungan kerja sama memiliki kepastian dan perlindungan yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Pola hubungan berbasis kepercayaan dalam praktik bagi hasil tersebut juga ditemukan dalam penelitian Sugeng, Rohmana, dan Andang mengenai kerja sama *muzara'ah* antara petani penggarap dan pemilik lahan.[41]

Keberlangsungan praktik bagi hasil juga tidak terlepas dari peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman serta menjaga hubungan sosial di tengah masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa H. Rate dan H. Jumaddi tidak hanya menjadi sumber informasi keagamaan, tetapi juga menjadi rujukan masyarakat ketika

[40]Yulianti, "Ekonomi Islam dan Kearifan Lokal."
[41]Sugeng et al., "Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah*."

menghadapi persoalan yang berkaitan dengan praktik muamalah.[42] Pemahaman mengenai kejujuran, keadilan, kerelaan, tanggung jawab, dan larangan merugikan pihak lain disampaikan melalui ceramah, pengajian, maupun nasihat dalam kehidupan bermasyarakat. Peran tersebut menjadi penting karena praktik bagi hasil yang berkembang di Desa Bonto Cinde lebih banyak dijalankan berdasarkan kebiasaan daripada pemahaman formal mengenai struktur akad syariah. Dalam kondisi demikian, tokoh agama dapat berfungsi sebagai penghubung antara nilai-nilai syariah dan praktik ekonomi masyarakat. Kehadiran mereka memungkinkan proses peningkatan pemahaman ekonomi syariah dilakukan secara bertahap tanpa harus menghilangkan kebiasaan dan nilai sosial yang telah mengakar dalam masyarakat.

Keempat faktor tersebut pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dalam membentuk pola kerja sama bagi hasil di Desa Bonto Cinde. Keterbatasan sumber daya menciptakan kebutuhan terhadap kerja sama, sedangkan kepercayaan sosial memungkinkan kerja sama tersebut berlangsung secara informal. Pada saat yang sama, keterbatasan literasi ekonomi syariah menyebabkan masyarakat lebih banyak menggunakan pola yang diwariskan secara turun-temurun daripada merumuskan akad berdasarkan istilah dan struktur fikih muamalah secara formal. Peran tokoh agama kemudian menjadi mekanisme sosial yang membantu mengarahkan praktik tersebut agar tetap berlandaskan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Interaksi antara faktor ekonomi, sosial, dan keagamaan tersebut menjelaskan mengapa sistem bagi hasil di Desa Bonto Cinde dapat bertahan sebagai institusi ekonomi lokal meskipun sebagian besar akad belum dituangkan secara tertulis. Temuan ini relatif sejalan dengan penelitian Pratama et al. yang menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian berkembang sebagai bentuk kerja sama yang dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat dan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap.[43]

Temuan tersebut memiliki implikasi penting terhadap upaya penguatan praktik ekonomi syariah di tingkat masyarakat. Peningkatan literasi ekonomi syariah sebaiknya tidak dilakukan hanya dengan memperkenalkan istilah *muzara'ah*, *mukhabarah*, atau konsep akad lainnya secara teoritis, tetapi perlu dikaitkan secara langsung dengan praktik bagi hasil yang telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat. Pendekatan yang kontekstual akan membantu

[42]H. Rate, Tokoh Agama, Wawancara, Desa Bonto Cinde, 14 Maret 2026; H. Jumaddi, Tokoh Agama, Wawancara, Desa Bonto Cinde, 15 Maret 2026.

[43]Pratama et al., "Praktik Bagi Hasil Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Syariah."

masyarakat memahami bahwa praktik yang selama ini mereka lakukan memiliki keterkaitan dengan konsep muamalah dalam Islam sekaligus memberikan pemahaman mengenai aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki. Edukasi dapat diarahkan pada hal-hal praktis, seperti pentingnya kejelasan nisbah bagi hasil, pembagian biaya produksi, jangka waktu kerja sama, pembagian risiko gagal panen, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Dengan demikian, formalisasi akad tidak perlu dipahami sebagai upaya menghilangkan tradisi lokal, tetapi sebagai langkah untuk memperkuat praktik yang telah berjalan agar lebih transparan, jelas, dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi pemilik lahan dan petani penggarap. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Yulianti bahwa penerapan ekonomi Islam dapat berinteraksi dengan kearifan lokal selama nilai dan praktik yang berkembang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.[44]

Secara keseluruhan, bentuk kerja sama bagi hasil di Desa Bonto Cinde merupakan hasil interaksi antara kebutuhan ekonomi, kondisi sumber daya, modal sosial, tingkat literasi ekonomi syariah, serta peran tokoh agama dan masyarakat. Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor pendorong terbentuknya kerja sama, sedangkan kepercayaan menjadi faktor yang memungkinkan hubungan tersebut berlangsung secara berkelanjutan. Di sisi lain, keterbatasan pemahaman mengenai akad syariah menyebabkan praktik lebih banyak dijalankan berdasarkan kebiasaan daripada struktur akad formal. Peran tokoh agama kemudian turut memperkuat nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerja sama. Oleh karena itu, penguatan praktik bagi hasil di Desa Bonto Cinde tidak harus dilakukan dengan menghilangkan karakter lokal masyarakat, tetapi melalui integrasi antara kearifan lokal, literasi ekonomi syariah, dan kepastian akad. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan sistem bagi hasil yang tetap sesuai dengan karakter sosial masyarakat sekaligus lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik bagi hasil pertanian dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut dilaksanakan melalui musyawarah antara pemilik lahan dan petani

[44]Yulianti, "Ekonomi Islam dan Kearifan Lokal."

penggarap yang mencakup kesepakatan pembagian hasil panen, biaya produksi, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Perjanjian umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya dan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun, dengan pembagian hasil dan risiko gagal panen yang bersifat fleksibel sesuai kesepakatan pada setiap kerja sama.

Sistem pembagian hasil pertanian tersebut pada dasarnya telah mencerminkan sebagian prinsip ekonomi syariah, yaitu kerelaan (*taradhi*), musyawarah, keadilan proporsional, tanggung jawab bersama, dan *ta'awun*. Akan tetapi, kesesuaian tersebut belum bersifat menyeluruh karena masih ditemukan ketidakjelasan akad akibat dominannya perjanjian lisan tanpa pencatatan tertulis, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* secara formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi akad syariah bagi masyarakat serta pembiasaan pencatatan perjanjian secara tertulis agar praktik bagi hasil pertanian di Desa Bonto Cinde dapat berjalan lebih adil, transparan, dan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam mekanisme penyelesaian sengketa serta dampak formalisasi akad tertulis terhadap kesejahteraan pemilik lahan dan petani penggarap.

Secara praktis, temuan ini juga relevan bagi pemerintah desa dan lembaga pendidikan Islam setempat, seperti Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, untuk berperan aktif dalam menyelenggarakan penyuluhan mengenai akad-akad muamalah pertanian bagi masyarakat, termasuk pendampingan penyusunan format perjanjian tertulis sederhana yang tetap menghormati kebiasaan musyawarah lokal. Sinergi antara nilai kearifan lokal, peran tokoh agama, dan penguatan literasi ekonomi syariah diharapkan mampu menjadikan praktik bagi hasil pertanian di Desa Bonto Cinde sebagai model kerja sama ekonomi rakyat yang berkeadilan dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

REFERENSI

Abbas. Petani Penggarap. Wawancara. Desa Bonto Cinde, 11 Maret 2026.

Ahmad Munir Hamid dan Ni'matul Yuha. "Analisis Prinsip Ekonomi Islam terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah: Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan." *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 4, no. 1 (2021): 75–88.

Baji. Pemilik Lahan. Wawancara. Desa Bonto Cinde, 10 Maret 2026.

Damayanti, Krismon Tri. "Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Intelektualita:*

Keislaman, Sosial dan Sains 8, no. 1 (2019): 1–10. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4222.

Hamriani. Pemilik Lahan. Wawancara. Desa Bonto Cinde, 9 Maret 2026.

Hosen, Muhammad Nadratuzzaman. "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009): 54–66.

Jumaddi, H. Tokoh Agama. Wawancara. Desa Bonto Cinde, 13 Maret 2026.

Jumaddi, H. Tokoh Agama. Wawancara. Desa Bonto Cinde, 15 Maret 2026.

Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)." *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 5, no. 1 (2018): 72–80. https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80.

Muttalib, Abdul. "Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* pada Usahatani Padi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 1, no. 2 (2015): 245–257. https://doi.org/10.58258/jime.v1i2.236.

Parakkasi, Idris, dan Amri. "*Massanra Galung* dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2019): 69–85. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i1.9413.

Pratama, Riko Alip, Muh. Syuhada Subir, Haris Fauzi, dan Syaiful Ma'ruf. "Praktik Bagi Hasil Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kualitatif pada Sistem *Muzara'ah* di Desa Kelpu Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 7, no. 5 (2026): 4347–4355. https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i5.8195.

Qalbia, Fira, dan M. Rifqi Saputra. "Analisis Komparatif Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi* 1, no. 3 (2023): 363–378.

Rate, H. Tokoh Agama. Wawancara. Desa Bonto Cinde, 14 Maret 2026.

Ridlwan, Ah. Ali. "Implementasi Akad *Muzara'ah in Islamic Bank: Alternative to Access Capital Agricultural Sector." *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2016): 34–48.

Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 98–113. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818.

Sugeng, Rachmat, Dede Rohmana, dan Nurviyanti Andang. "Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja." *Indonesian Journal of Business Analytics* 1, no. 2 (2021): 211–226. https://doi.org/10.55927/ijba.v1i2.26.

Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859–2866. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485.

Tammu. Petani Penggarap. Wawancara. Desa Bonto Cinde, 12 Maret 2026.

Wahyuningrum, Ade Lulu, dan Darwanto. "Penerapan Bagi Hasil *Maro* Perspektif Akad *Mukhabarah*." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 45. https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544.

Yulianti, Rahmani Timorita. "Ekonomi Islam dan Kearifan Lokal." *Millah: Journal of Religious Studies* 10, Edisi Khusus (2010): 99–115. https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art6.